

## BAB II

### KEPAILITAN

#### II.1. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan

##### II.1.1 Dasar-Dasar Hukum Kepailitan

Pada dasarnya dalam dunia bisnis sudah disiapkan ”pintu darurat” apabila debitur tidak mampu ataupun tidak mau untuk membayar utangnya kepada kreditur, yaitu lembaga kepailitan dan penundaan pembayaran. Kepailitan sebenarnya merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok jaminan yang terkandung dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan 1132 KUH-Perdata.<sup>16</sup> Untuk lebih memahami esensi dari hukum kepailitan ini, penulis akan menguraikan dasar-dasar hukum kepailitan terlebih dahulu.

Dapat dikatakan bahwa latar belakang munculnya hukum kepailitan adalah karena adanya pinjaman yang dilakukan oleh debitur kepada pihak kreditur. Pinjaman dari kreditur kepada debitur disebut kredit (*credit*) yang berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan atau *trust*. Berdasarkan definisi dari kata kredit itu dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pada dasarnya faktor pertimbangan utama dari pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur adalah kepercayaan kreditur bahwa debitur akan mengembalikan pinjamannya itu tepat waktu. Tanpa adanya kepercayaan (*trust*) dari kreditur kepada debitur itu, maka kreditur tidak mungkin akan memberikan kredit atau pinjaman tersebut.

Untuk lebih menguatkan keyakinan kreditur bahwa debitur akan secara nyata mengembalikan pinjamannya setelah jatuh tempo, maka hukum memberlakukan dua buah asas yang penting menyangkut jaminan, yaitu asas 1131 KUHPerdata dan 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa segala harta debitur (baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun baru ada di kemudian hari) menjadi jaminan untuk segala perikatan debitur. Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, suatu perikatan dapat lahir karena

---

<sup>16</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 25.

adanya perjanjian antara debitur dan kreditur maupun ketentuan undang-undang.

Jadi, dengan kata lain pasal 1131 KUH Perdata tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan debitur demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban pembayaran utang kepada krediturnya, tetapi juga merupakan agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik yang timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang.

Seorang debitur dalam memenuhi kebutuhan keuangannya dapat pula terikat tidak hanya terhadap satu kreditur saja pada suatu waktu yang bersamaan. Pasal 1131 KUH Perdata tidak menentukan bahwa harta kekayaan debitur yang menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajiban debitur hanya kepada kreditur tertentu saja. Oleh karena itu, harta kekayaan debitur tersebut merupakan agunan bagi para kreditur lainnya. Bahkan dalam pasal 1132 ditegaskan bahwa harta kekayaan debitur menjadi agunan bersama-sama bagi semua krediturnya, serta diatur bagaimana cara membagi hasil penjualan aset debitur kepada para krediturnya apabila debitur tidak membayar utang kepada para krediturnya.

Dalam hukum kepailitan dikenal beberapa dua macam kreditur, yaitu: kreditur konkuren dan kreditur preferen. Kreditur konkuren merupakan kreditur yang memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya (tidak mempunyai hak mendahului). Sedangkan, kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak mendahului dibanding kreditur konkuren. Kreditur preferen terdiri dari kreditur yang memiliki hak istimewa dan kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan (kreditur separatis).

Menurut pasal 1134 KUH-Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditur pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditur pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta debitur menurut pasal 1131 KUH-Perdata. Akan tetapi, ada kreditur pemegang hak istimewa yang harus didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditur pemegang hak jaminan, yaitu: tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang. Kreditur konkuren berhak memperoleh hasil penjualan harta debitur setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur pemegang hak jaminan dan kreditur pemegang hak istimewa secara

proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren (*pari passu pro rata parte*).<sup>17</sup>

Selain diperlukannya ketentuan mengenai urutan prioritas dan urutan pelunasan masing-masing piutang kreditur tersebut, diperlukan pula ketentuan lain yang mengatur bagaimana cara pembagian hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk melunasi piutang para kreditur berdasarkan urutan prioritasnya. Cara pembagian itulah yang diatur dalam *Faillissementverordening* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUK 1998, yang hingga saat ini telah direvisi dengan UUK 2004.

### II.1.2. Asas-Asas Hukum Kepailitan

Suatu undang-undang kepailitan, termasuk Undang-undang Kepailitan Indonesia seyogyanya memuat asas-asas sebagai berikut:

1. Dapat mendorong kegairahan investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri

Tidak dapat dipungkiri bahwa pinjaman luar negeri merupakan kebutuhan untuk membiayai pembangunan nasional dengan adanya keterbatasan dana dalam negeri. Namun dalam pemberian pinjaman tersebut, mungkin banyak investor yang cemas akan kepastian pengembalian piutangnya apalagi jika debiturnya pailit. Dengan resiko yang besar, maka dapat menimbulkan keseganan investor untuk meminjamkan modalnya tersebut.

Dengan demikian, agar dapat memberikan rasa aman terhadap investor, diperlukan sarana penegakan hukum yang tepat dan efektif, salah satunya adalah Undang-Undang Kepailitan. Undang-undang Kepailitan seharusnya memuat asas-asas yang dapat diterima secara global (*global accepted principles*). Selain Undang-undang Kepailitan harus sejalan dengan falsafah Pancasila, harus pula sejalan dengan asas-asas hukum kepailitan modern dari negara-negara pemodal dan kreditur asing yang diharapkan pemerintah Indonesia maupun dunia usaha

---

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 11.

untuk menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>18</sup> Dengan diterapkannya asas hukum kepailitan yang diterima secara global, maka para investor asing akan merasa lebih terlindungi kepentingan hukumnya saat menanamkan modalnya tersebut.

## 2. Memberi perlindungan seimbang antara kreditur dan debitur

Suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik harus dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang berkepentingan dengan kepailitan seseorang maupun suatu perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Undang-Undang Kepailitan harus dapat melindungi baik kreditur, debitur maupun para *stakeholders*-nya.

Dalam UUK 2004, perlindungan terhadap kepentingan kreditur semakin bertambah tegas. Hal tersebut dapat dilihat dari misalnya ketentuan yang berkaitan dengan syarat permohonan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan ketentuan tentang tindakan lain untuk kepentingan kreditur. Kreditur dapat dengan mudah mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang cenderung melindungi kreditur karena jangka waktunya relatif singkat, proses perdamaian ditentukan kreditur, bahkan terdapat peluang untuk membatalkan putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap. Tindakan lain untuk melindungi kepentingan kreditur semakin jelas pengaturannya, misalnya ketentuan tentang sita umum, *actio pauliana*, dan *gijzeling*.

Implementasi Undang-Undang Kepailitan juga lebih berpihak terhadap debitur. Dalam disertasi Siti Anisah dikemukakan bahwa salah satu bukti keberpihakan terhadap debitur dapat dilihat dari jumlah debitur yang dinyatakan pailit kurang dari 50% dari jumlah permohonan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Selain itu, perlindungan terhadap kepentingan debitur diberikan oleh Pengadilan Niaga dengan cara mengabulkan permohonan pailit yang diajukan debitur.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Siti Anisah, *op.cit.*, hal. 503.

3. Putusan pernyataan pailit seyogyanya berdasarkan persetujuan para kreditur mayoritas

Asas yang seyogyanya dianut Undang-undang Kepailitan ialah bahwa kepailitan merupakan kesepakatan bersama antara debitur dengan para mayoritas krediturnya. Dengan demikian, seharusnya dalam syarat kepailitan, debitur tidak hanya tidak membayar kepada satu dua orang kreditur saja, tetapi tidak membayar sistemik kepada sebagian besar krediturnya. Jika debitur tidak membayar hanya kepada satu dua orang kreditur saja, maka kasus tersebut seharusnya diperiksa oleh pengadilan perdata biasa. Hal itu disebabkan mungkin saja debitur tidak membayar utangnya bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak bersedia dengan alasan tertentu, misalnya kreditur wanprestasi.

Dalam UUK 2004, pengajuan permohonan pailit hanya disyaratkan ada dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan pailit tidak diwajibkan mendengar kreditur lain, apalagi diwajibkan memperoleh persetujuan dari kreditur lain. Selain itu, UUK 2004 tidak pula menentukan batas minimum piutang yang ditagih oleh kreditur yang memohonkan pailit. Oleh karena itu, pendirian UUK 2004 dapat menimbulkan kerugian para kreditur lain yang tidak mengalami kesulitan dari debitur dalam pembayaran utang-utangnya.

4. Permohonan pailit seyogyanya hanya dapat diajukan terhadap debitur *insolvent* yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditur mayoritas

Seorang debitur tidak dapat dikatakan dalam keadaan *insolvent* apabila hanya kepada seorang kreditur saja debitur tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditur-kreditur lainnya debitur tetap melaksanakan kewajiban pelunasan utangnya dengan baik. Dalam hal debitur tidak membayar utang kepada salah satu krediturnya sedangkan kepada kreditur-kreditur lainnya ia tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka belum tentu debitur tersebut tidak mampu melunasi utangnya, tetapi mungkin saja ia tidak mau melunasi utangnya

karena alasan tertentu.<sup>20</sup>

Dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004 mengenai syarat permohonan pailit tidak disyaratkan debitur dalam keadaan *insolvent*, cukup apabila debitur mempunyai dua kreditur atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dari rumusan pasal tersebut berarti dimungkinkan perusahaan yang sebenarnya masih *solvent* dipailitkan. Menurut Prof. Sutan Remy, rumusan pasal yang tidak mengharuskan debitur pailit dalam keadaan *insolvent*, tidak sejalan dengan asas hukum kepailitan yang diterima secara global.

5. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit seyogyanya diberlakukan keadaan diam (*Standstill/ Stay*)

Keadaan diam bertujuan untuk melindungi baik kepentingan kreditur juga kepentingan debitur. Keadaan diam dapat mencegah debitur untuk menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh hartanya kepada pihak lain. Di sisi lain, keadaan diam dapat pula mencegah upaya kreditur yang secara sendiri-sendiri menagih tagihannya kepada debitur. Mengingat pentingnya keadaan diam ini, maka seharusnya keadaan diam sudah dimulai sejak terdaftarnya permohonan pailit di Pengadilan Niaga sebagaimana yang dianut dalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat.<sup>21</sup> Akan tetapi, di Indonesia keadaan

---

<sup>20</sup> Bagus Irawan, *Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal. 50.

<sup>21</sup>*After filing bankruptcy, a debtor needs immediate protection from collection efforts of creditors. In a voluntary chapter 7 case, the trustee needs time to identify and collect the property of the estate which will be distributed pro rata to general creditors. In a voluntary reorganization case, the debtor needs time to prepare plan. In an involuntary case the debtor needs time to controvert the petition. In every case creditor's collection efforts must be stop quickly in order to accomplish the orderly and even administration of the debtor's property and financial affairs that is a chief goal of bankruptcy. For these reasons section 362 essentially commands that all collection efforts should cease upon the filing of a voluntary or involuntary petition. That is the automatic stay. The stay is applicable to all entities, it applies in every case; and it does so automatically; the stay arises and is effective, without any request or order, when a bankruptcy petition is filed simply and solely as a result of the filing.* David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1993), hal. 59-60.

diam baru dapat dijalankan sejak putusan pailit dijatuhkan.<sup>22</sup>

#### 6. Mengakui hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan

Hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada pemegang hak jaminan bahwa barang yang dibebani hak jaminan tersebut tidak termasuk dalam harta pailit. Kreditur berhak mengeksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri sebagai perwujudan dari hak kreditur pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari kreditur lainnya.

UUK 2004 di satu sisi mengakui hak separatis dari kreditur dengan hak jaminan<sup>23</sup>, namun di sisi lain terkesan mengingkari hak separatis tersebut. Dalam penjelasan pasal 56 ayat 1 UUK 2004 diuraikan bahwa salah satu alasan adanya penangguhan adalah untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit. Menurut Prof. Sutan Remy, hal tersebut dapat diartikan bahwa harta debitur yang sebelum kepailitan telah dibebani hak jaminan merupakan harta pailit ketika debitur dipailitkan. Akan tetapi, menurut Penulis, sudut pandang alasan penangguhan tersebut tidak dapat hanya dilihat sebagaimana pendapat Prof. Sutan Remy. Hal tersebut berdasarkan alasan tertentu, misalnya dalam hal harta pailit debitur yang dibebani dengan hak jaminan berupa mesin atau aset yang penting untuk kelangsungan usaha debitur, maka sepatutnya dengan adanya penangguhan tersebut akan dapat menambah pendapatan usaha debitur yang akan pula menambah harta pailit untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur di kemudian hari. Selain itu, pasal 59 UUK 2004<sup>24</sup> menimbulkan kerancuan dalam hal hak kreditur separatis untuk mengeksekusi sendiri hak jaminannya dengan

---

<sup>22</sup>Keadaan diam dapat disimpulkan dari pasal 16 ayat 1 UUK 2004, yaitu sejak putusan pailit kurator berwenang mengurus dan atau membereskan harta pailit meskipun terhadap putusan itu diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

<sup>23</sup> Dapat dilihat dari pasal 55 UUK 2004.

<sup>24</sup> Setelah lewat waktu dua bulan sejak debitur dalam keadaan insolvensi, kurator harus menuntut diteruskannya barang agunan untuk selanjutnya dijual di muka umum, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang jaminan itu atas hasil penjualan.

cara menjual barang jaminan tersebut. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, seolah-olah semakin menegaskan sikap UUK 2004 yang tidak mengakui hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan.<sup>25</sup>

7. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut

Undang-undang Kepailitan harus membatasi berapa lama proses kepailitan harus telah tuntas sejak proses kepailitan dimulai. Oleh karena itu, harus ditentukan batas waktu bagi pengadilan yang berwenang memutuskan permohonan pernyataan pailit tersebut. Batas waktu dalam memeriksa hingga memutus permohonan pernyataan pailit tidak boleh terlalu pendek karena hanya dapat mengakibatkan dihasilkannya putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan akibat diputus secara tergesa-gesa.<sup>26</sup> UUK 2004 dalam hal ini telah menentukan permohonan pailit harus telah diputus maksimal 60 hari sejak permohonan pailit didaftarkan (pasal 8 ayat 5).

8. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum

Sebagai bagian dari asas publisitas dari putusan permohonan pernyataan pailit, dalam kaitannya dengan hubungan kelangsungan "hidup" dari debitur yang dinyatakan pailit dengan masyarakat luas, Undang-Undang Kepailitan menekankan pentingnya sifat keterbukaan dari proses maupun putusan kepailitan.<sup>27</sup> Dengan demikian, sudah sewajarnya putusan pailit tersebut dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum. UUK 2004 telah menganut asas ini, bahkan dalam pasal 8 ayat 7 sudah dinyatakan dengan tegas bahwa putusan

---

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 287-289.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 56. Sebelum berlakunya UUK 2004, batas waktu bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa hingga memutus permohonan pernyataan pailit hanya ditentukan dalam waktu yang sangat singkat yaitu selama 30 hari.

<sup>27</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 24.

pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari suatu putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

9. Pengurus perusahaan harus bertanggung jawab secara pribadi yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan pailit

Dalam praktek seringkali kesulitan keuangan yang berujung pada kepailitan bukan hanya akibat keadaan bisnis yang tidak baik, tetapi mungkin pula disebabkan para pengurusnya tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola perusahaan atau karena tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak memuat asas pertanggungjawaban secara pribadi dalam hal kepailitan disebabkan kesalahan atau kelalaian pengurus. Namun demikian, asas tersebut diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT 2007).

10. Memungkinkan utang debitur diupayakan direstrukturisasi terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit

Undang-undang Kepailitan seharusnya tidak semata-mata dengan mudah memailitkan perusahaan debitur yang tidak membayar utang. Kepailitan seyogyanya hanya merupakan *ultimum remedium*. Tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan pailit terhadap debitur yang masih memiliki potensi dan prospek usaha untuk berkembang sehingga di kemudian hari akan dapat melunasi utangnya kepada para krediturnya. Bagi debitur yang masih memiliki prospek tersebut, akan lebih baik untuk direstrukturisasi utang-utangnya dan disehatkan perusahaannya.

Undang-undang Kepailitan tidak berpendirian bahwa kepailitan merupakan jalan akhir setelah upaya restrukturisasi utang gagal.<sup>28</sup> Meskipun

---

<sup>28</sup>Akan lebih baik apabila hakim terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak, agar debitur dan kreditur bermusyawarah. Kemudian debitur diberi waktu secukupnya berdasarkan kesepakatan mereka untuk membayar utang-utangnya atau hakim dapat memberikan teguran terhadap debitur yang isinya agar debitur melunasi utang-utangnya. Setelah itu, hakim dapat menjatuhkan putusan pailit jika semua jalan yang ditempuh sebelumnya tidak dilaksanakan oleh

dikenal lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) namun tidak ditentukan bahwa upaya PKPU untuk ditempuh terlebih dahulu sebelum dapat diajukan permohonan pailit terhadap debitur. PKPU dapat diajukan baik sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan maupun ketika berlangsung proses pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit.<sup>29</sup>

## 11. Mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitur

Undang-undang Kepailitan seyogyanya memuat pula sanksi pidana bagi debitur yang melakukan perbuatan yang merugikan kreditor tertentu ataupun sanksi pidana bagi kreditor tertentu yang berkonspirasi dengan debiturnya hanya untuk menguntungkan kreditor bersangkutan tetapi merugikan kreditor lainnya. UUK 2004 memang tidak memuat ketentuan-ketentuan pidana, tetapi ketentuan bagi debitur curang tersebut diatur dalam KUHPidana.

### II.1.3. Syarat-Syarat Permohonan Pailit

Syarat-syarat permohonan pailit diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004, antara lain:

1. Minimal ada dua kreditor atau lebih;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Meskipun dengan adanya persyaratan yang limitatif tersebut, kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debiturnya, namun dalam prakteknya masih menimbulkan beberapa masalah yang berawal dari perbedaan interpretasi terhadap substansi yang tidak secara tegas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit.<sup>30</sup> Oleh karena itu untuk mencegah perbedaan interpretasi lebih lanjut, perlu

---

debitur. Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Eka Cipta, 1993), hal. 42.

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 60.

<sup>30</sup> Siti Anisah, *op.cit.*, hal. 42-43.

diperhatikan definisi dari utang, utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, serta pembuktian sederhana sebagai dasar putusan pernyataan pailit.

### 1. Pengertian Utang

Kata utang diambil dari kata *Gotisch* "skullan" atau "sollen", yang berarti harus dikerjakan menurut hukum. Pada dasarnya, utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain. Kewajiban lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subjek hukum. Perikatan dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian (pasal 1233 KUHPerduta).<sup>31</sup> Pengertian utang ditegaskan pula dalam pasal 1 butir 6 UUK 2004. Dari rumusan pasal tersebut, utang diartikan secara luas. Utang yang diakui sebagai utang, tidak hanya utang yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang<sup>32</sup>, tetapi termasuk pula utang yang timbul dari undang-undang.

Debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Bagi debitur, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditur. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar utang, kreditur menjadi mempunyai hak menagih terhadap kekayaan debitur sebesar piutang yang dimilikinya, dan oleh karenanya debitur wajib menyerahkan harta kekayaannya tersebut.<sup>33</sup>

### 2. Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Apabila dikaji lebih lanjut, menurut Prof. Sutan Remy, pengertian utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih sebenarnya berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih. Namun, utang yang dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang

---

<sup>31</sup> Aria Suyudi; Eryanto Nugroho; dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia, 2004), hal. 123.

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 92-93. Pengertian utang yang diakui hanya sebatas yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang merupakan pengertian utang dalam arti sempit.

<sup>33</sup> Siti Anisah, *op.cit.*, hal. 54.

jatuh waktu, misalnya dalam hal terjadi wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu.<sup>34</sup>

Pada dasarnya, suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu, wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang sehingga dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian.<sup>35</sup> Apabila perjanjian tidak menentukan jatuh waktu, maka debitur dianggap lalai jika dengan surat teguran dinyatakan lalai dan dalam surat tersebut debitur diberikan waktu untuk melunasi utangnya. Untuk menghilangkan keraguan, sistem perundang-undangan Indonesia mengenal lembaga somasi atau lembaga pernyataan lalai. Akan tetapi, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, lembaga hukum itu dapat ditiadakan, caranya adalah secara langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>36</sup>

### 3. Pembuktian Sederhana

Pada penyelesaian perkara kepailitan, permohonan dan pemeriksaannya bersifat sepihak. Majelis hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan *cross check* dengan si pemohon atau pihak terkait. Jika ada cukup alat bukti untuk membuktikan prasyarat pailit, maka permohonan pernyataan pailit dikabulkan.<sup>37</sup> Hal yang perlu dicermati adalah perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan

---

<sup>34</sup> *Op.cit.*, hal. 70.

<sup>35</sup> Lihat pula penjelasan pasal 2 ayat 1 UUK 2004.

<sup>36</sup> *Op.cit.*, hal. 87-88.

<sup>37</sup> Aria Suyudi; Eryanto Nugroho; dan Herni Sri Nurbayanti, *op.cit.*, hal. 148-149. Hal tersebut serupa dengan penjelasan pasal 8 ayat 4 UUK 2004, bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

pemohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

#### II.1.4. Permohonan Kepailitan oleh Debitur atau kreditur

Pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut penggugat.<sup>38</sup> Berdasarkan UUK 2004<sup>39</sup>, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, antara lain:

1. Debitur itu sendiri (*voluntary petition*);
2. Satu atau lebih kreditur;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia jika debiturnya adalah bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
6. Menteri Keuangan jika debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Dalam karya tulis ini, penulis akan mempersempit pokok pembahasan terbatas pada permohonan pailit yang diajukan oleh debitur atau kreditur.

##### 1. Permohonan Pailit oleh Debitur

Apabila debitur merasa tidak mampu atau sudah tidak dapat membayar utang-utangnya kepada para krediturnya, maka dapat mengajukan permohonan pailit. Debitur harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua kreditur atau lebih serta tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>40</sup> Kemungkinan diajukannya permohonan pailit oleh debitur menandakan

---

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 35.

<sup>39</sup> Lihat pasal 2 ayat 1 hingga 2 ayat 5 UUK 2004.

<sup>40</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 37.

bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para krediturnya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitur sendiri.<sup>41</sup>

Bagi debitur yang telah menikah, diperlukan persetujuan suami atau istrinya. Hal tersebut disebabkan permohonan kepailitan itu menyangkut harta bersama, kecuali tidak ada pencampuran harta.<sup>42</sup>

## 2. Permohonan Pailit oleh Kreditur

Kreditur sebagai pihak pemohon pailit merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, hasil dari harta pailit biasanya tidak cukup untuk membayar lunas setiap kreditur, maka kepailitan seringkali menjadi “pembagian rasa sakit” di antara para kreditur. Undang-Undang Kepailitan menganut prinsip umum yang dikenal dengan prinsip *pari passu pro rata properte parte* (sebagaimana tercantum dalam pasal 1132 KUHPerdara), yang berarti bahwa semua kreditur konkuren kecuali mereka yang mempunyai hak untuk didahulukan, mempunyai hak yang sama atas pembayaran dan hasil kekayaan debitur akan dibagikan secara proporsional menurut besar tagihan mereka.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa selain kreditur konkuren yang kepadanya berlaku prinsip *pari passu pro rata properte parte*, terdapat pula jenis kreditur yang didahulukan yaitu kreditur separatis dan kreditur preferen. Dengan posisinya yang diistimewakan tersebut, seringkali menimbulkan perdebatan sendiri ketika kreditur yang didahulukan itu mengajukan permohonan pailit untuk nantinya bersama kreditur lainnya menjalani “proses pembagian rasa sakit”.<sup>43</sup>

Akan tetapi, dengan dikeluarkannya UUK 2004, perdebatan tersebut dapat diminimalisir dengan tegasnya ketentuan yang mengatur persyaratan permohonan pailit yaitu kreditur separatis dan kreditur preferen dapat mengajukan permohonan pailit tanpa melepaskan hak agunan yang dimiliki dan hak untuk

---

<sup>41</sup>Sutan Remy, *op.cit.*, hal. 121.

<sup>42</sup> Imran Nating, *loc.cit.*

<sup>43</sup>Aria Suyudi; Eryanto Nugroho; dan Herni Sri Nurbayanti, *op.cit.*, hal. 81-82.

didahulukannya.<sup>44</sup>

#### II.1.5. Putusan Pailit dan Daya Eksekusinya

Pernyataan pailit seorang debitur dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan (*vonnis*), tidak dengan suatu ketetapan (*beschikking*). Suatu putusan menimbulkan suatu akibat hukum yang baru, sedangkan ketetapan hanya bersifat deklaratator saja. Akibat hukum yang baru dalam hal debitur dinyatakan pailit misalnya debitur menjadi tidak berwenang lagi mengurus dan menguasai hartanya setelah putusan pailit.<sup>45</sup>

Kemudian dalam pasal 15 ayat 1 UUK 2004 dinyatakan bahwa dalam putusan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Apabila debitur, kreditor, atau pemohon pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan, maka yang diangkat sebagai kurator adalah Balai Harta Peninggalan. Dalam pasal 15 ayat 3 UUK 2004 diatur mengenai persyaratan bagi seorang kurator.

Dalam pasal 16 ayat 1 UUK 2004, ditegaskan bahwa kurator berwenang melakukan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dari rumusan pasal itu semakin menegaskan bahwa putusan pailit dapat dilaksanakan serta-merta meskipun dilakukan upaya hukum lainnya terhadap putusan tersebut, sebagaimana diuraikan pula dalam pasal 8 ayat 7 UUK

---

<sup>44</sup>Kemudian bagi sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor adalah kreditor yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 UUK 2004, yang berarti bahwa masing-masing kreditor tersebut berhak mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya. Siti Anisah, *op.cit.*, hal. 1. Lihat pula penjelasan pasal 2 ayat 1 UUK 2004. Ide dari rumusan ketentuan itu hampir serupa dengan pendapat Prof. Sutan Remy yang mengatakan bahwa untuk menghindari kebutuhan atas penyelesaian kredit sindikasi yang macet, maka sebaiknya di dalam perjanjian kredit diperjanjikan bahwa masing-masing anggota sindikasi berhak mengajukan sendiri tanpa melalui agen, permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 129.

<sup>45</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 101. Lihat pasal 24 UUK 2004.

2004.

Adapun ratio dari pemberlakuan putusan pailit yang serta-merta adalah bahwa kepailitan sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta debitur untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. Selain itu, kepailitan sebagai sarana untuk menghindari perebutan harta debitur antara para kreditur dan juga untuk menghindari penguasaan harta debitur oleh kreditur yang memiliki kekuatan sehingga kreditur yang lemah tidak mendapatkan bagian harta kekayaan debitur tersebut. Dengan adanya pemberlakuan putusan serta-merta ini juga tidak akan merugikan debitur, meskipun misalnya diadakan pembatalan atas putusan pailit dan telah dilakukan pembayaran kepada sebagian kreditur, karena baik dalam status pailit maupun tidak pailit, suatu utang tetap harus dibayar.<sup>46</sup>

#### II.1.6. Akibat Pernyataan Pailit

##### 1. Terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak putusan pailit diucapkan, kecuali sebagaimana yang ditetapkan secara limitatif dalam pasal 22 UUK 2004. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur pailit demi hukum tidak berwenang lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Tindakan pengurusan dan pengalihan harta bendanya berada pada kurator. Hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa debitur hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, debitur pailit tetap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan harta kekayaannya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), hal. 163.

<sup>47</sup> Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. Misalnya seseorang tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit. Lihat Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 108, Imran Nating, *op.cit.*, hal. 40.

Dalam hal debitur adalah suatu perseroan terbatas, kekuasaan direksi untuk mengelola perseroan tersebut “terpasung”, meskipun mereka tetap menjabat dalam jabatannya itu. Segala sesuatunya diputus dan dilaksanakan oleh kurator. Mereka tidak memiliki kendali terhadap kurator, sebaliknya mereka harus memenuhi perintah-perintah kurator.<sup>48</sup>

## 2. Terhadap Suami/ Istri Debitur Pailit

Bagi debitur pailit yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitan memberikan akibat hukum terhadap suami atau istrinya. Namun kepailitan itu tidak berlaku terhadap semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dan /atau yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Apabila benda milik suami atau istri tersebut telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka suami atau istri berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

## 3. Terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitur Pailit

Perikatan yang dibuat oleh debitur pailit dengan krediturnya sesudah putusan pernyataan pailit, tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (pasal 25 UUK 2004). Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan kepada debitur pailit, harus diajukan dalam rapat verifikasi (Pasal 27 UUK 2004). Apabila tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan oleh atau terhadap debitur pailit dan mengakibatkan penghukuman bagi debitur pailit, maka penghukuman itu tidak berakibat hukum terhadap harta pailit (pasal 26 UUK 2004).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 257.

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 107-108.

#### 4. Terhadap Seluruh Perbuatan Hukum Debitur yang Dilakukan Sebelum Putusan Pailit Diucapkan

Dalam pasal 41 ayat 1 UUK 2004 dinyatakan dengan tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Upaya hukum untuk membatalkan perbuatan hukum debitur tersebut disebut dengan *actio pauliana*.<sup>50</sup> *Actio Pauliana* diajukan oleh kurator atas persetujuan hakim pengawas.

Gugatan tersebut disyaratkan bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan itu akan mendatangkan kerugian bagi kreditur. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam perbuatan yang digugat *actio pauliana*:

1. Perbuatan yang merugikan kreditur dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit.
2. Bukan merupakan perbuatan yang wajib dilakukan debitur.
3. Perbuatan berupa perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian itu dibuat.
4. Perbuatan berupa pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/ atau belum atau tidak dapat ditagih; atau
5. Perbuatan yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi ditentukan dalam pasal 42 UUK 2004.

Meskipun *actio pauliana* secara teoritis dan normatif terdapat dalam kepailitan, namun dalam prakteknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan sampai dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh proses pembuktian serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang bertransaksi dengan debitur tersebut. Apabila gugatan *actio pauliana* dikabulkan, maka pihak yang terhadap siapa gugatan dikabulkan wajib:

1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari harta kekayaan debitur sebelum dipailitkan ke dalam harta; atau
2. Jika nilai/ harga barang berkurang, pihak tersebut wajib mengembalikan

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 93.

barang ditambah ganti rugi; atau

3. Jika barang tidak ada, pihak tersebut wajib mengganti rugi nilai barang tersebut.<sup>51</sup>

#### 5. Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Penyitaan kepailitan setelah terjadinya perjanjian timbal-balik (misalnya jual beli) antara debitur pailit (penjual) dengan pihak ketiga (pembeli), maka pernyataan kepailitan itu tidak akan mempengaruhi perjanjian timbal-balik itu.

Apabila penjual telah menyerahkan barangnya kepada pembeli, sedangkan pembeli belum membayarnya, maka penjual dapat meminta kurator suatu jaminan tentang kepastian kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati (pasal 36 ayat 1 UUK 2004). Dalam hal tidak ada kesepakatan kurator dengan pembeli mengenai status jual beli dan jangka waktu tersebut, maka hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut (pasal 36 ayat 2 UUK 2004).

Namun sebaliknya, apabila pembeli sudah membayar sedangkan penjual belum menyerahkan barangnya, maka pembeli dapat meminta jaminan kepada kurator mengenai kelanjutan perjanjian itu. Jika kurator tidak bersedia memberikan jaminan dan atau melampaui batas waktu yang ditetapkan hakim pengawas, maka perjanjian itu dianggap berakhir dan pembeli dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren (pasal 36 ayat 3 UUK 2004).<sup>52</sup>

#### 6. Terhadap Hak Jaminan dan Hak Istimewa

Pihak-pihak yang memegang hak jaminan gadai, hipotek, hak tanggungan atau fidusia berkedudukan sebagai kreditur separatis. Dalam pasal 55 UUK 2004 ditegaskan bahwa setiap kreditur separatis tersebut dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan 137 UUK 2004. Kreditur yang disebut belakangan ini hanya dapat mengeksekusi setelah dicocokkan

---

<sup>51</sup> M. Hadi Shubhan, *op.cit.*, hal. 176. Lihat pula pasal 49 UUK 2004.

<sup>52</sup> Zainal Asikin, *op.cit.*, hal. 60-62.

penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

Menurut pasal 56 ayat 1 UUK 2004, sebelum kreditur separatis atau pihak ketiga dapat mengeksekusi, maka hak untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu maksimal 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Penangguhan tersebut bertujuan untuk:

1. Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
2. Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
3. Memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.<sup>53</sup>

Dengan penangguhan itu maka kurator dapat menjual harta pailit yang berada dalam pengawasannya. Apabila kreditur atau pihak ketiga tidak setuju atas penangguhan tersebut, kreditur dapat mengajukan kepada kurator agar penangguhan diangkat atau syarat-syarat penangguhan diubah. Apabila kurator menolak permohonan kreditur maka kreditur dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengawas. Hakim pengawas wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak permohonan diajukan.<sup>54</sup>

Dalam hal hakim pengawas menolak permohonan kreditur atau pihak ketiga tersebut, maka dapat diajukan perlawanan (*verzet*) ke Pengadilan dalam waktu 5 hari sejak putusan hakim pengawas ditetapkan, dan pengadilan harus memutus perlawanan itu maksimal 10 hari sejak perlawanan diajukan. Keputusan atas perlawanan itu tidak dapat diajukan kasasi ataupun peninjauan kembali.<sup>55</sup>

Kreditur separatis yang telah mengeksekusi atau menjual atas harta debitur yang dijamin wajib memberi pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi piutang yang

---

<sup>53</sup> Jono, *op.cit.*, hal. 123.

<sup>54</sup> Lihat pasal 57 UUK 2004.

<sup>55</sup> Lihat pasal 58 UUK 2004.

bersangkutan, kreditur tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah mengajukan pencocokan piutang.<sup>56</sup>

## 7. Terhadap Perjanjian Kerja

Dalam UUK 2004, hanya ada satu pasal yang mengatur mengenai persoalan hubungan kerja antara debitur pailit dengan pekerja yaitu dalam pasal 39. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja pada saat debitur pailit, dapat berasal dari inisiatif pekerja maupun dari kurator yang mengurus harta debitur pailit. Pemberhentian terhadap pekerja tersebut harus mengindahkan jangka waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak atau pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya.

Dalam hal kurator melakukan pemutusan hubungan kerja, maka kurator harus memperhatikan hak-hak pekerja baik berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156 UUK 2004. Hak-hak yang diperoleh pekerja tersebut akan menjadi utang harta pailit. Mengenai kedudukan hukum dari pekerja terhadap harta pailit dapat dilihat dari pasal 1149 butir 4 KUHPdata yaitu upah pekerja merupakan salah satu dari piutang yang diistimewakan. Oleh karena itu, bagi pekerja yang belum memperoleh bayaran atas upah dan hak lain-lain (seperti pesangon, uang penghargaan, dan lain-lain) dari debitur pailit merupakan kreditur preferen dengan hak istimewa.<sup>57</sup>

## II.2. Kepailitan badan Hukum Perseroan

### II.2.1 *Separate Corporate Personality*

Perseroan debitur adalah suatu badan hukum yang didasarkan kepada fiksi hukum bahwa perseroan memiliki kapasitas-kapasitas yang sama dengan yang

---

<sup>56</sup> Lihat pasal 60 UUK 2004.

<sup>57</sup> Jono, *op.cit.*, hal. 121.

dimiliki oleh orang perorangan (*natural person*).<sup>58</sup> Dengan demikian perseroan dapat melakukan semua fungsi hukum dari orang perorangan, yaitu dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat atau digugat, berkewajiban membayar utang atau tagihan kepada pihak lain, dapat dinyatakan pailit dan sebagainya.

Perseroan merupakan suatu *legal entity* yang berbeda dan terpisah dari para pemegang saham perseroan tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan fungsi hukumnya, perseroan bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Sebagai konsekuensinya maka pihak ketiga tidak dapat menagih atau menggugat perseroan atas kewajiban hukum dari pemegang saham dan sebaliknya pula tidak berhak untuk menagih pihak ketiga atas kewajiban yang harus dibayarkannya kepada pemegang saham perseroan tersebut. Pemegang saham tidak berkewajiban untuk membayar utang-utang perseroan.

Apabila suatu perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak menyebabkan masing-masing para pemegang saham dinyatakan pailit pula. Doktrin hukum atas asas hukum mengenai kedudukan hukum perusahaan itu disebut *the doctrine of separate legal personality of a company* atau *the principle of the company's separate legal personality*.<sup>59</sup>

## II.2.2 Kedudukan Hukum Anggota Direksi dalam Perseroan Terbatas

Direksi merupakan Badan Pengurus Perseroan yang paling tinggi, karena Direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan ia

---

<sup>58</sup> Badan hukum mempunyai kedudukan yang mandiri, sehingga pendiri dan pengurus terlepas dari orang perorangan yang berada dalam badan hukum tersebut (*Persona Standi in Judicio*) serta terlepas dari tanggung jawab pribadi, karena pihak-pihak yang berbuat itu bertindak untuk dan atas nama badan hukum. Misahardi Wilamarta, *Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Perseroan Terbatas serta Perlindungan Hukum terhadap Shareholders dan Stakeholders*, (Depok: Center for Education and Legal Studies, 2006), hal. 27.

<sup>59</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 446-447.

bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Beberapa ilmuwan hukum merumuskan kedudukan Direksi dalam Perseroan sebagai gabungan dari dua macam perjanjian, yakni, sebagai perjanjian pemberian kuasa (*procuratiehouder*) disatu sisi; dan sebagai Perjanjian Kerja (*labour agreement*) disisi lain. Menurut Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, dalam pelaksanaannya, kedudukan hukum direksi harus ditafsirkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1601 c KUH Perdata yang memberatkan (kedudukan direksi dalam Perseroan) pada pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut sebagai suatu perjanjian perburuhan.

Direksi disatu sisi diperlukan sebagai penerima kuasa atau pemegang amanat dari perseroan untuk menjalankan perseroan sesuai dengan kepentingannya mencapai tujuan perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar perseroan. Namun di sisi lain diperlakukan sebagai karyawan Perseroan (pekerja/buruh) dalam hubungan atasan dan bawahan dalam suatu Perjanjian Perburuhan (perjanjian kerja), dimana berarti direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, sifat pertanggung-jawaban renteng dan pertanggung jawaban pribadi Direksi menjadi sangat relevan dalam hal Direksi melakukan penyimpangan atas "kuasa" dan "perintah" Perseroan, untuk kepentingan Perseroan, walaupun hubungan hukum organ-organ perseroan termasuk Direksi adalah "wilayah hukum" *corporate law*.

Mengenai kedudukan direksi sendiri dalam UUPT semakin dikuatkan dalam hal adanya pengaturan tentang pembayaran yang diterima oleh direksi perseroan sebagai gaji<sup>60</sup> yang terbit sebagai akibat hubungan kerja majikan-buruh. Dengan hubungan tersebut membawa akibat bahwa setiap pemberhentian direksi harus dianggap dan diterapkan sesuai dengan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja.

---

<sup>60</sup>Ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, diuraikan dalam pasal 96 UUPT 2007. Sedangkan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris ditetapkan oleh RUPS, diuraikan dalam pasal 113 UUPT 2007.

Sifat tanggung jawab Direksi Perseorangan yang secara pribadi bertanggung renteng atas setiap perbuatan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh mereka secara menyimpang (*ultra vires*), merupakan refleksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas seorang karyawan secara pribadi atas setiap tindakannya yang dilakukan secara berlainan dari perintah majikannya. Seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya (pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata). Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusannya, bertanggung jawab tentang kerugian yang dilakukan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaannya (pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata).<sup>61</sup>

### II.2.3 Doktrin: *Piercing the Corporate Veil, Ultra Vires*

Perseroan sebagai *artificial person* tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak dan akan menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Orang-orang tersebut disebut dengan organ perseroan. Organ-organ perseroan terdiri dari: direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham (RUPS). Masing-masing dari mereka memiliki tugas dan wewenang berbeda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan.

Tidak semua organ perseroan berhak menjalankan pengurusan perseroan. Dalam UUPT 2007 ditegaskan bahwa direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Dalam melakukan tugasnya tersebut, direksi wajib beritikad baik dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan usaha

---

<sup>61</sup> Helmi, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan, atau Likuidasi," <<http://helmilaw-helmi.blogspot.com/2008/07/tanggung-jawab-korporasi-dalam-hal.html>>, 28 Juli 2007.

perseroan. Sebagai konsekuensinya maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.<sup>62</sup> Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan tidak terlepas dari pengawasan dan pemberian nasehat dari komisaris.

Dalam praktek seringkali ditemui penyalahgunaan wewenang jabatan oleh direksi ataupun komisaris dengan tidak menjalankan *fiduciary duties*nya. Apabila hal tersebut tidak diatasi dengan baik, dapat menimbulkan kerugian, yang secara tidak langsung menciptakan kondisi tata kelola perusahaan tidak baik, akhirnya dapat mengakibatkan perseroan menderita kerugian yang tidak mustahil dapat mengakibatkan perseroan jatuh pailit.<sup>63</sup>

Status direksi dan/ komisaris yang awalnya terlindung dari pertanggungjawaban terbatas dari pemisahan kedudukan subjek hukum perseroan dengan organ-organ atau orang-orang yang berada dalam perseroan tersebut, menjadi pertanggungjawaban hingga sampai harta pribadi. Organ perseroan yang dimaksud disini adalah direksi dan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi *shareholders* maupun *stakeholders*.

Direksi maupun komisaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga merugikan *shareholders* atau *stakeholders* dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui doktrin *piercing the corporate veil* atau *ultra vires*. Dalam penulisan ini, penulis akan menguraikan terlebih dahulu makna dari *piercing the corporate veil* dan *ultra vires*.

#### 1. *Piercing the Corporate Veil*

Dengan berlakunya asas *separate corporate personality* menegaskan bahwa antara perseroan sebagai suatu *legal entity* dan para pemegang saham dari perseroan itu terdapat suatu tabir pemisah. Dalam teori hukum perseroan, tabir itu dinamakan *Corporate Veil* atau “tabir perseroan”. Dalam keadaan-keadaan tertentu tabir tersebut dapat disingkap oleh hakim. Artinya bahwa apabila keadaan

---

<sup>62</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hal. 20-21.

<sup>63</sup> Misahardi Wilamarta, *op.cit.*, hal.6.

tertentu tersebut terjadi, maka hakim dapat memutuskan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi sampai kepada harta pribadinya kepada kreditur perseroan yang dirugikan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Keadaan-keadaan tertentu tersebut maksudnya antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan tersebut hanya semata-mata sebagai alat yang digunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.<sup>64</sup> Penyingkapan tabir perseroan itu disebut *Piercing the Corporate Veil*.<sup>65</sup>

Secara harfiah, istilah *piercing corporate veil* berarti membuka tirai perseroan, dimana kekebalan yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi dan komisaris, yaitu tanggung jawabnya terbatas dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi, dalam hal terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan.<sup>66</sup>

Dalam pasal-pasal UUPT memang tidak dinyatakan dengan tegas atau secara eksplisit bahwa tanggung jawab direksi adalah terbatas. Akan tetapi, sebagaimana halnya tanggung jawab terbatas pemegang saham, juga berlaku terhadap anggota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-

---

<sup>64</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan cadar perseroan tersingkap, lihat pasal 3 ayat 2 UUPT 2007.

<sup>65</sup> Menurut Jack Friedman, *piercing the corporate veil* merupakan *process of imposing liability for corporate activity, on a person or entity other than the offending corporation itself. There are times when the court will ignore the corporate entity and strip the organizers and managers of the corporation of the limited liability that they usually enjoy. In doing so, the court is said to pierce the corporate veil.* Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 61. Dalam *Black's law Dictionary* diuraikan bahwa *piercing the corporate veil* merupakan *judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officers or entities from liability for wrongful corporate activities.* Misahardi Wilamarta, *op.cit.*, hal. 52.

<sup>66</sup> "Doktrin *Fiduciary Duty* dan Peran Direksi," <<http://www.portalhr.com/majalah/edisi-sebelumnya/strategi/1id281.html>>, 21 Desember 2005.

pasalnya. Hal tersebut dapat diketahui dari pasal 97 ayat 3 UUPT 2007 yang menyebutkan bahwa setiap anggota direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Dari rumusan pasal itu secara *a contrario* dapat diartikan bahwa apabila anggota direksi tidak bersalah dan tidak lalai menjalankan tugasnya, maka berarti ia tidak bertanggung jawab penuh secara pribadi. Hal tersebut kemudian diperkuat pula dengan adanya pasal 104 ayat 2 UUPT 2007 yang menyatakan bahwa setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit dalam hal kepailitan perseroan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut.<sup>67</sup>

Kemudian mengenai pertanggungjawaban hingga harta pribadi ini juga berlaku bagi dewan komisaris, seperti halnya pertanggungjawaban pribadi anggota direksi. Dalam pasal 114 ayat 3 UUPT 2007 ditegaskan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan jika mereka telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi. Pertanggungjawaban anggota dewan komisaris tersebut sebatas kesalahan atau kelalaiannya. Pasal lain yang turut pula mengatur mengenai pertanggungjawaban setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bersama-sama dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dalam mengawasi pengurusan yang dilakukan direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan, diatur dalam pasal 115 ayat 1 UUPT 2007.

---

<sup>67</sup>I.G. Rai Widjaja, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), hal. 146-147.

## 2. *Ultra Vires*

Setiap perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam pendiriannya, yang dapat terlihat dalam anggaran dasarnya. Keberadaan perseroan melekat erat pada maksud dan tujuannya. Menurut Fred G Tambunan, maksud dan tujuan tersebut memiliki peran ganda, yaitu di satu pihak merupakan sebab keberadaan perseroan dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapannya untuk bertindak bagi perseroan. Perbuatan hukum perseroan menjadi tidak cakap dalam hal perbuatan tersebut di luar cakupan maksud dan tujuan perseroan yang disebut dengan *Ultra Vires*.<sup>68</sup>

Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan, karena:

- a. Tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan.
- b. Tindakan yang dilakukan berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan.<sup>69</sup>
- c. Tindakan yang dilakukan di luar kewenangan direksi untuk melakukannya, tetapi masih dalam cakupan maksud dan tujuan perseroan.<sup>70</sup>

Anggota direksi yang bertugas melakukan pengurusan perseroan, tidak boleh melakukan tindakan atau kegiatan yang berada di luar kewenangannya (dinyatakan secara implisit dalam pasal 92 ayat 1 UUPT 2007), atau disebut kegiatan yang *ultra vires*. Dalam hukum perseoan, dikenal sebagai *doctrine of ultra vires*. Menurut doktrin tersebut, apabila suatu kontrak dibuat perseroan tidak

---

<sup>68</sup>Menurut *Black's law Dictionary*, *ultra vires* adalah *an act perform without any authority on subject*. Misahardi Wilamarta, *loc.cit.* *Ultra vires is a Latin term meaning "beyond powers". The term is usually used to refer to acts taken by a corporation or officers of a corporation that are taken outside of the powers or authority granted to them by law or under the corporate charter.* "Ultra Vires Law and Legal Definition," <[www.uslegal.com](http://www.uslegal.com)>, 6 November 2008.

<sup>69</sup> *Op.cit.*, 21 Desember 2005.

<sup>70</sup>Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hal. 153.

dalam kerangka maksud dan tujuan perseroan, maka kontrak itu *void* (tidak sah atau batal demi hukum).

Kemudian apabila akibat dari kegiatan yang *ultra vires* itu membawa akibat kerugian bagi perseroan, maka anggota direksi yang bersangkutan mengganti kerugian itu karena mereka telah melalaikan kewajibannya. Namun apabila suatu transaksi masih dalam kerangka maksud dan tujuan perseroan atau dengan kata lain masih dalam kapasitasnya, disebut dengan *intra vires* dan dengan demikian sah dan mengikat.<sup>71</sup>

Namun dalam hal tindakan direksi yang di luar kewenangannya tetapi masih dalam cakupan maksud dan tujuan perseroan, tindakan tersebut dapat diratifikasi oleh perseroan dalam setiap RUPS Tahunan Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tidak memerlukan persetujuan khusus dalam suatu RUPS dan/ atau tidak merupakan *fraud on the minority*.<sup>72</sup> Setelah tindakan direksi tersebut diratifikasi, diikuti dengan pemberian pembebasan dan pelunasan atas tindakan, perbuatan, atau perikatan yang dibuat oleh anggota direksi tersebut.

Penerapan doktrin *ultra vires* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham perseroan yang telah menginvestasikan uangnya pada perseroan yang dikaitkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Doktrin ini secara diam-diam telah diterima dan dimuat dalam ketentuan UUPT dan konsekuensi dari diterimanya doktrin tersebut adalah pemegang saham perseroan yang mewakili minimal sepersepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan (pasal 97 ayat 6 UUPT 2007).<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 432.

<sup>72</sup> *Fraud on the minority* adalah keputusan dalam RUPS yang mengambil alih harta kekayaan perseroan; mensahkan tindakan direksi yang melanggar *fiduciary duty* (mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan perseroan dapat digugat oleh pemegang saham minoritas), mengambil alih harta kekayaan minoritas melalui mekanisme dilusi secara tidak sah. *Op.cit.*, hal.154.

Beberapa kasus mengenai *ultra vires* terkait dengan kewenangan direksi yang dipermasalahkan adalah permohonan kepailitan terhadap PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) oleh *The Hongkong Chinese Bank Ltd.* dan dua permohonan lainnya terhadap PT. Greatstar Perdana Indonesia dan PT. Tongkyung Makmur Abadi, sehubungan dengan penerbitan surat sanggup oleh direksi tanpa memenuhi ketentuan Anggaran Dasar yaitu persetujuan komisaris adalah tindakan atau perikatan yang dapat diratifikasi oleh perseroan. Akan tetapi, dalam hal tersebut, perseroan tidak meratifikasi tindakan atau perikatan itu, maka jelas tindakan atau perikatan itu akan menjadi tanggung jawab direksi tersebut.<sup>74</sup>



---

<sup>73</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *loc.cit.*, Misahardi, *op.cit.*, hal. 70. Gugatan dapat pula diajukan oleh anggota direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris, untuk dan atas nama perseroan. Gugatan yang diajukan dewan komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota direksi lainnya dan kewenangan dewan komisaris itu tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan. Lihat pasal 97 ayat 7 UUPT 2007 dan penjelasannya.

<sup>74</sup>Gunawan Widjaja, *loc.cit.*

### BAB III

#### KEPAILITAN ADAM AIR

##### III.1. Para Pihak yang Terkait dalam Kepailitan Adam Air

PT. Adam Skyconnection Airlines (selanjutnya disebut “Adam Air”) merupakan salah satu maskapai penerbangan yang belum lama ini dipailitkan. Permohonan pailit terhadap Adam Air didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal: 14 Mei 2008, dibawah register Nomor : 26/PAILIT/ 2008/ PN. NIAGA. JKT. PST.<sup>75</sup>

Termohon pailit adalah Adam Air, berkedudukan di Jalan Gedong Panjang Raya No. 28, Jakarta Barat.<sup>76</sup> Sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit terhadapnya, Adam Air diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Benny Ponto S. H., M. H., Advokat pada Kantor Advokat “Kalimang & Ponto” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2008.

---

<sup>75</sup> Dalam pasal 299 UUK 2004 ditegaskan bahwa kecuali ditentukan lain, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) berlaku pula, apabila UUK 2004 tidak secara khusus mengaturnya ataupun UUK 2004 tidak mengatur hal yang bertentangan. Dalam hal UUK 2004 mengatur hal yang berbeda, maka untuk suatu perkara kepailitan harus tunduk pada ketentuan yang lebih khusus yaitu UUK 2004 (*lex specialis derogat lex generalis*).

<sup>76</sup> Berdasarkan pasal 3 ayat 1 jo. 3 ayat 5 UUK 2004 ditegaskan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Dalam hal debitur adalah badan hukum, kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Dalam berkas Putusan Pailit Nomor : 26/PAILIT/ 2008/ PN. NIAGA. JKT. PST, diketahui bahwa domisili Termohon Adam Air adalah sebagaimana disebutkan diatas. Dengan demikian, seharusnya permohonan pailit terhadap Termohon pailit Adam Air harus diajukan di Pengadilan yang wilayah hukumnya berada di tempat kedudukan hukum Adam Air yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Barat. Namun karena Pengadilan Niaga di wilayah Jakarta hanya ada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (pasal 306 UUK 2004), maka permohonan pailit tersebut harus diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Lihat pula Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *op.cit.*, hal. 45. Ketentuan mengenai pengajuan permohonan pailit berdasarkan kedudukan hukum Termohon pailit Adam Air, sejalan dengan ketentuan dalam pasal 118 ayat 1 HIR.

Sedangkan Pemohon pailit adalah CV. Cici yang beralamat di Swatantra IV, Jatiasih, Bekasi.<sup>77</sup> Dalam hal pengajuan permohonan pailit bagi Adam Air, CV. Cici diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Lukman Arifin S. H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “Arifin & Associates” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2008. CV. Cici memohonkan pailit dalam kapasitasnya sebagai kreditur dari Adam Air.

Pemohon CV. Cici dalam hal ini mewakili pula kreditur lainnya (dengan adanya kuasa dari para kreditur lain kepada Pemohon tanggal 2 Juni 2008 dan tanggal 26 Mei 2008), untuk mengajukan permohonan pailit. Kreditur Adam Air lainnya, antara lain: Toko Global, Toko Jaya Makmur, PT. Pendawa Auto, PT. Mafati Indonesia, Toko Bintang Waris Warna, Toko Vijaya Motor, serta karyawan-karyawan termohon.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Meskipun berdasarkan pasal 118 ayat 3 HIR dimungkinkan bahwa gugatan diajukan di Pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal penggugat, dalam hal penggugat sulit menentukan wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau dalam hal tempat tinggal tergugat tidak diketahui dengan pasti. Akan tetapi, dalam kasus kepailitan Termohon Adam Air ini, Termohon pailit diketahui dengan jelas tempat kedudukan hukumnya, oleh karena itu Pemohon pailit harus mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga wilayah hukum Termohon, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

<sup>78</sup> Dari berkas permohonan dan putusan pailit terhadap Termohon Adam Air, kreditur-kreditur Adam Air yang diketahui dengan jelas baru merupakan sebagian kecil dari kreditur-kreditur Adam Air lainnya. Hal tersebut dapat disimpulkan dari adanya uraian dari Manajer Sumber Daya Manusia dan Hukum Adam Air (Nasrullah Nawawi) pada tanggal 15 Mei 2008 yang mengatakan bahwa permohonan pailit diajukan oleh beberapa kreditur kecil Adam Air, misalnya penyedia oli, bahan bangunan, transportasi, dan pendingin udara. “Karyawan Gugat Pailit Adam Air,” *op.cit.*, 15 Mei 2008. Di Indonesia khususnya ketentuan mengenai pihak yang dapat memohonkan pailit dalam UUK 2004, tidak menentukan batas minimum utang bagi kreditur yang memohonkan pailit terhadap debiturnya. Persyaratan permohonan pailit hanya ditentukan secara limitatif dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004. Hal tersebut berbeda halnya dengan pengaturan mengenai syarat permohonan pailit di *Bankruptcy Code*. Dalam *Bankruptcy Code* selain ditentukan mengenai jumlah minimum kreditur pemohon pailit, ditentukan pula mengenai batas minimum utang kreditur yang mengajukan permohonan pailit. *If a debtor has 12 or more creditors, an involuntary petition needs at least three creditors who are owed a minimum of \$10,775 in total. Pursuant to Section 303(b)(2), a single creditor can file an involuntary petition*

### III.2. Fakta-Fakta yang Mendukung Dipailitkannya Adam Air

Pemohon mempunyai kegiatan usaha perdagangan (*supplier*) dan jasa sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil No. 517/ 30-04/ 1306/ BINUS/ I/ 2004. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama "Antar Jemput *Crew*", Pemohon merupakan salah satu rekanan Termohon pailit (Adam Air) yang menyediakan jasa berupa mobil operasional untuk antar jemput *crew* yang bekerja pada Termohon pailit yaitu pilot, co-pilot, pramugara dan pramugari dari tempat kediaman sampai Bandara Soekarno Hatta maupun sebaliknya.<sup>79</sup> Pemohon dan Termohon pailit menyetujui jangka waktu perjanjian kerjasama berlaku selama satu tahun, terhitung sejak tanggal 10 September 2007 hingga 9 September 2008, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 7 perjanjian kerjasama).

Besar uang sewa mobil operasional yang disediakan Pemohon adalah sebesar Rp 117.500.000,- perbulan, dengan pembayaran dimuka yang akan dibayarkan setiap satu minggu sekali @ Rp 29.375.000,- (pasal 5). Akan tetapi ternyata kerjasama tersebut tidak berjalan dengan lancar, puncaknya pada saat dicabutnya izin terbang seluruh pesawat Adam Air. Akibat dicabutnya izin tersebut, menyebabkan seluruh kegiatan operasional Adam Air terhenti, serta tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap para krediturnya.

Masalah lain yang turut mempengaruhi kelangsungan usaha Adam Air

---

*against a debtor if the debtor has fewer than 12 creditors, and the creditor holds claims totaling more than \$11,625 that are not the subject of a "bona fide dispute."* Wesley H. Avery, "Facing Involuntary Bankruptcy," <<http://bankruptcy.lawyers.com/Facing-Involuntary-Bankruptcy.html>>, 29 Oktober 2008., "Debtor Fails to Prove Bona Fide Dispute With Creditor to Dismiss Involuntary Petition," <<http://litigationcenter.bna.com/pic2/lit.nsf/id/BNAP-5WKPP2?OpenDocument>>, 26 Februari 2004.

<sup>79</sup> Hubungan hukum antara Termohon dengan Pemohon timbul karena adanya Perjanjian Kerjasama antara keduanya. Dengan demikian, terhadap Perjanjian Kerjasama tersebut harus tunduk pada ketentuan pada Buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah mengenai ketentuan-ketentuan syarat sahnya perjanjian terutama dalam pasal 1320 KUHPerdara. Apabila syarat sahnya perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang dapat timbul atas perjanjian itu yaitu dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

adalah mengenai ketidaksepahaman diantara para pemegang sahamnya, dimana dua perusahaan lainnya (PT Global Transport Services sebanyak 13 persen dan PT Bright Star Perkasa sebanyak 37 persen) sebagai pemegang saham 50% telah mengundurkan diri dari perusahaan termohon. Dengan adanya masalah-masalah tersebut dapat menjadi pertimbangan bahwa perusahaan Termohon pailit sudah tidak dapat dipertahankan lebih lanjut.

Kemudian dengan adanya masalah-masalah tersebut, Pemohon dan Termohon pailit menandatangani addendum Perjanjian Kerjasama Antar Jemput yang ditandatangani tertanggal 1 April 2008<sup>80</sup> tentang jangka waktu (terhitung sejak 1 Maret 2008 hingga 1 Juni 2008) dan biaya uang sewa sebesar Rp 60.000.000,-perbulan, dengan pembayaran dimuka yang akan dibayarkan setiap satu minggu sekali @ Rp 5.000.000,-. Terkait dengan piutangnya, Pemohon telah mengajukan tagihan pembayaran/ biaya sewa mobil operasional kepada Termohon masing-masing:

- Sebesar Rp 29.375.000,- untuk pembayaran tahap IV bulan Maret 2008, kuitansi tertanggal 22 Maret 2008. Tagihan tersebut telah diterima oleh Termohon dengan tanda terima tertanggal 7 April 2008.
- Sebesar Rp 60.000.000,- untuk pembayaran bulan April 2008, kuitansi tertanggal 22 April 2008. Tagihan tersebut telah diterima oleh Termohon dengan tanda terima tertanggal 28 April 2008.

Pemohon juga telah memberikan surat teguran kepada Termohon agar kedua tagihan tersebut dapat segera dibayarkan, masing-masing:

- Dengan surat tertanggal 21 April 2008 dan 5 Mei 2008 yang telah diterima oleh Termohon tanggal 21 April 2008 dan 5 Mei 2008.
- Dengan surat tertanggal 5 Mei 2008 telah diterima oleh Termohon tanggal 5 Mei 2008. Akan tetapi hingga saat diajukannya permohonan ke Pengadilan Niaga tagihan belum dibayar oleh Termohon.

Selain mempunyai utang kepada Pemohon, Termohon masih mempunyai utang-utang lainnya yang dapat diketahui oleh Pemohon, antara lain:

---

<sup>80</sup> Sama halnya dengan Perjanjian Kerjasama tanggal 10 September 2007, terhadap Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 April 2008 tersebut harus memenuhi pula ketentuan-ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian terutama dalam pasal 1320 KUHPerduta.

- Toko Global (qq Tjhin Ket Khin) Jalan Puri Gardena Blok E6/ 8, Rt 007/014 Pagadungan, Kalideres, Jakarta Barat;
- Toko Jaya Makmur (qq Wiki Widiyanto) Jalan Peta Barat No. 78, Rt 009/07, Kel Kalideres, Jakarta Barat;
- PT. Pendawa Auto, Jalan Peta Barat No. 72, Cengkareng, Kalideres, Jakarta Barat;
- PT. Mafati Indonesia Jalan Terbang Layang Golf Pondok Cabe (depan pintu masuk lapangan terbang) No. 10 C- Jakarta Selatan;
- Toko Bintang Baris Warna, Kp, Petopan Rt 007/003 Muara Teluk Naga, Tangerang;
- Toko Vijaya Motor (qq Rudi), Duta Garden Blok F14/ 37, Rt 010/008, Jurumudi Baru, Benda, Tangerang;
- Karyawan-karyawan Termohon yang belum menerima pembayaran gaji/ upah bulan April 2008, Jalan Gedong Panjang Raya No. 28, Jakarta Barat.

Mengenai kreditur-kreditur lainnya berserta jumlah piutangnya baru dapat diketahui secara pasti, apabila Termohon dinyatakan pailit. Dengan dipailitkannya Termohon, dapat segera dilakukan rapat verifikasi dalam pencocokan piutang para kreditur yang akan dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Kurator/ Pengurus di kemudian hari.

Berdasarkan uraian-uraian pada dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar majelis hakim sependapat dengannya dan memutuskan sebagai berikut: mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, memutuskan pailit Termohon dengan segala akibat hukumnya, mengangkat Sdr. Gunawan Widyaatmadja, S. H. (dari Kantor Advokat “Gunawan Widyaatmadja & Rekan”) dan Sdr. Anthony Prawira, S. H. (dari Kantor Kurator dan Pengurus “Anthony Prawira & Rekan”), menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas, menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Baik dalam gugatan maupun jawaban dari Penggugat (Pemohon pailit) maupun Tergugat (Termohon pailit), petitum dalam gugatan maupun dalam jawaban harus lengkap dan jelas. Kelengkapan dan kejelasan tersebut sangat penting karena Majelis Hakim dalam memutuskan

Sementara itu, dalam dalil yang dikemukakan oleh Termohon pailit, termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terbukti kebenarannya menurut hukum dan diakui Termohon. Dalam dalilnya, Termohon menguraikan bahwa mengenai tagihan sebesar Rp 29.375.000,- atas perjanjian kerjasama 10 September 2007, Termohon baru mengetahui dari permohonan pailit tersebut, tidak ada satupun peringatan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon sehubungan dengan hal tersebut. Namun tanpa berprasangka apapun dan dengan itikad baik, Termohon dalam persidangan tanggal 5 Juni 2008 menawarkan pembayaran secara tunai utangnya sebesar Rp 29.375.000,- kepada Pemohon.

Selain itu, Termohon mendalilkan pula bahwa sepatutnya berakhir karena objek perjanjian kerjasama antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi, sebagaimana telah diketahui pula oleh pemohon yang dikemukakan dalam dalil pemohon. Adapun objek perjanjian kerjasama yang dimaksud yaitu antar jempot *crew* (pilot, co-pilot, pramugara dan pramugari) dalam hal adanya suatu *schedule* penerbangan. Sebagaimana telah diketahui dari berbagai media massa, pada tanggal 19 Maret 2008 izin usaha penerbangan Termohon telah dicabut oleh pemerintah, sehingga Termohon dilarang untuk melakukan pengoperasian pesawat udara. Oleh karena itu, sejak tanggal 19 Maret 2008, seluruh kegiatan penerbangan Termohon telah terhenti dan dengan demikian tidak ada lagi *schedule* penerbangan. Pemberhentian operasional penerbangan Termohon berada di luar kemampuan ataupun kehendaknya.

Mengenai utang Termohon yang timbul dari perjanjian kerjasama 1 April 2008, Termohon secara tegas menolaknya. Penolakan itu disebabkan Nasrullah Nawawi sebagai pihak yang menandatangani untuk dan atas nama Termohon addendum perjanjian kerjasama itu bukan pihak yang berwenang, berbeda halnya dengan perjanjian kerjasama tanggal 10 September 2007 yang ditandatangani oleh direktur Termohon. Nasrullah Nawawi bukan direktur dan tanpa surat kuasa direksi Termohon, ia hanya merupakan Manajer Sumber Daya dan Hukum PT.

---

berdasarkan pertimbangan dari dalil-dalil serta petitum dalam gugatan maupun jawaban, tanpa mengabaikan alat bukti lainnya yang diajukan di depan persidangan.

Adam Skyconnection Airlines. Dengan ketidakcakapan dari pihak yang menandatangani addendum perjanjian kerjasama tersebut, maka syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPdata tidak terpenuhi dan oleh karenanya cacat hukum sehingga dapat dibatalkan.<sup>82</sup> Addendum perjanjian kerjasama itu juga dicurigai sebagai upaya bagi pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan, padahal telah diketahui pula oleh Pemohon bahwa sejak tanggal 19 Maret 2008 seluruh kegiatan operasional penerbangan Termohon telah dihentikan.

Sehubungan dengan keberadaan kreditur lain, Termohon mendalilkan bahwa dirasakan ada pihak-pihak lain yang mencoba mengambil keuntungan dari permasalahan yang ada. Di sisi lain, Pemohon juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dan legalitasnya mewakili kreditur-kreditur lain yang didalilkan dalam permohonannya. Oleh karena itu, tidak terbukti adanya kreditur lain sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, jelas pembuktian sesuai pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 4 UUK 2004 tidak terpenuhi, dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat menolak permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian pada dalil Termohon, maka Termohon memohon agar majelis hakim berkenan memutuskan: menerima dan mengabulkan seluruh tanggapan Termohon, menolak seluruh permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon CV. Cici, menghukum Pemohon CV. Cici untuk membayar biaya perkara tersebut.

### III.3. Pertimbangan Hakim dan Putusan Pailit Adam Air

Setelah mengkaji dalil yang dikemukakan baik oleh Pemohon maupun Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil permohonan

---

<sup>82</sup> Dalam pasal 1320 KUHPdata ada empat syarat utama yang harus dipenuhi oleh suatu perjanjian, antara lain: (1) sepakat, (2) cakap, (3) hal-hal tertentu dan (4) objek yang halal. Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif, yang melekat pada para pihak yang melakukan perjanjian. Syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif, yang melekat pada objek perjanjiannya tersebut. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka atas perjanjian itu dapat dibatalkan. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka atas perjanjian itu menjadi batal demi hukum (*null and void*).

Pemohon telah diakui sebagian dan disangkal selebihnya, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Kemudian selanjutnya dibebankan pula kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya.

Berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun kreditur-kreditur lainnya (Toko Global qq Thjin Ket khin, Toko Jaya Makmur qq Wiki Widiyanto, PT. Mafati Indonesia, Toko Bintang Waris Warna, Toko Vijaya Motor qq Rudy), serta upaya Termohon untuk melakukan pembayaran utang-utangnya di depan persidangan<sup>83</sup>, semakin menguatkan pertimbangan majelis hakim bahwa syarat adanya utang Termohon kepada Pemohon dan kreditur-krediturnya lainnya telah terbukti. Dengan demikian syarat pailit dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004 yaitu adanya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya pasal 2 ayat 1 UUK 2004, maka dalil Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki utang apapun yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon adalah alasan yang tidak benar dan harus dikesampingkan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat pula bahwa dalam suatu persidangan kepailitan, tidak dikenal adanya pembayaran utang secara langsung kepada kreditur kecuali Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU).

Sehubungan dengan dalil Termohon mengenai utang yang timbul dari perjanjian kerjasama tanggal 1 April 2008 adalah tidak sah (addendum perjanjian tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan tanpa surat kuasa direksi termohon), menurut majelis hakim persoalan tersebut merupakan masalah internal perusahaan Termohon. Hal yang terpenting bahwa Termohon telah mengakui adanya utang kepada Pemohon sebesar Rp 29.375.000,-. Pengakuan Termohon

---

<sup>83</sup> Dengan adanya upaya Termohon untuk melakukan pembayaran utangnya sebesar Rp 29.375.000,- kepada Pemohon, seolah-olah merupakan pengakuan secara tidak langsung atas adanya utang kepada Pemohon. Upaya untuk membayar secara langsung di depan persidangan tersebut pada dasarnya kontradiktif dengan dalil dari Termohon yang awalnya menyangkal tidak mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan demikian, dalil penyangkalan Termohon harus dikesampingkan.

tersebut dapat disimpulkan dari permohonan Termohon untuk melakukan pembayaran di depan persidangan. Oleh karena itu, telah terbukti dengan sendirinya Termohon mempunyai utang kepada Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan permohonan pailit dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004 jo. Pasal 8 ayat 4 UUK 2004 telah terpenuhi. Sehingga permohonan Pailit agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana terdapat dalam petitum Pemohon dalam poin kedua dikabulkan.

Dengan dipailitkannya Termohon, maka sesuai dengan pasal 15 ayat 1 UUK 2004, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mengingat bahwa dalam dalil Pemohon telah diusulkan mengenai dua orang kurator yaitu Sdr. Gunawan Widyaatmadja S. H. dan Sdr. Anthony Prawira S. H., sedangkan Termohon tidak menanggapi mengenai pengangkatan kurator tersebut, dan tidak terbukti bahwa kurator mempunyai benturan kepentingan baik dengan Termohon, Pemohon, maupun kreditur lainnya, maka majelis hakim berpendapat usul pengangkatan kurator itu tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan pasal 15 ayat 3 UUK 2004. Dengan demikian petitum Pemohon poin ketiga beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Mengenai penunjukkan Hakim Pengawas dalam kepailitan akan ditunjuk Hakim dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan namanya akan ditetapkan dalam amar putusan pailit tersebut. Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Sdr. Reno Listowo S. H., M. H. Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut hukum, biaya perkara harus dibebankan kepada Termohon pailit sebesar Rp 5.000.000,-.

Setelah pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 4 UUK 2004, majelis hakim memutuskan, sebagai berikut: mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya; mengangkat Sdr. Reno Listowo

S. H., M. H. Hakim Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; mengangkat Sdr. Gunawan Widyaatmadja S. H. dan Sdr. Anthony Prawira S. H. sebagai Kurator; menghukum Termohon pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,-.<sup>84</sup>

Demikianlah putusan yang diputus dalam rapat musyawarah Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diputus pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2008. Majelis Hakim yang memutus perkara antara lain terdiri dari: Makkasau S. H., M. H., selaku Ketua Majelis, M. Ely Mariani S. H., dan Heru Pramono S. H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Suswanti S. H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon, dan Kuasa Kreditur lainnya.

#### III.4. Fakta-Fakta Lain Diluar Kepailitan Adam Air

Selain masalah kepailitan Adam Air tersebut, hal lain yang menarik perhatian adalah mengenai dugaan penggelapan uang (pasal 372 KUHP) penyertaan modal milik *Global Transport Services* dan pemalsuan laporan neraca keuangan Adam Air yang dilakukan oleh para pendiri Adam Air. Para pendiri Adam Air yang telah dilaporkan pada tanggal 25 Maret 2008 tersebut, antara lain: Adam Suherman selaku Direktur Utama, Sandra Ang selaku Wakil Komisaris Utama, Yundi Suherman selaku Direktur Komersial dan Teknologi Informatika,

---

<sup>84</sup>Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada dasarnya terhadap suatu perkara kepailitan berlaku pula Hukum Acara Perdata. Dengan demikian, asas-asas dalam Hukum Acara Perdata berlaku pula, termasuk salah satunya asas mengenai larangan bagi Hakim untuk memutus lebih daripada apa yang dituntut oleh pihak yang bersangkutan (pasal 178 ayat 3 HIR). Putusan Hakim yang melebihi dari apa yang dituntut dikenal pula dengan sebutan “ultra petita”. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus berdasarkan dari tuntutan/ petitum dari Pemohon. Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 17.

dan Gunawan Suherman selaku Komisaris.<sup>85</sup>

Dugaan tindak pidana tersebut dilaporkan oleh Wakil Presiden Direktur dan Direktur Keuangan Adam Air Gustiono Kustianto. Ia menduduki jabatan direktur di Adam Air sebagai perwakilan dari PT *Global Transport Service* (GTS) dan PT *Bright Star Perkasa* (BSP). Dari laporan itu diungkapkan bahwa ada dugaan penyimpangan dana sekitar Rp 2,1 triliun di Adam Air. Dana itu terdiri dari kas Rp 130 miliar, suntikan modal Rp 157,5 miliar, dan pendapatan operasional Rp 1,8 triliun.<sup>86</sup>

Modus penggelapan uang dilakukan oleh Sandra Ang dengan memasukkan uang bukan ke rekening perusahaan. Bahkan menurut sumber berita lainnya, dugaan korupsi yang terjadi dalam tubuh Adam Air mulai dari pengadaan *spare part* yang kualitasnya di bawah standar, tapi dilaporkan dengan pembelian harga mencapai ratusan miliar. Selain itu, penggunaan kartu kredit pribadi yang dibebankan pada perusahaan, penggelapan pajak, sampai selisih hasil penjualan tiket dengan yang dilaporkan ke perusahaan.<sup>87</sup>

Atas tindak lanjut dari laporan tersebut, pihak Mabes Polri Jakarta Selatan telah memeriksa Sandra Ang sebagai tersangka terkait kasus penggelapan dana penyertaan modal PT *Global Transport Services*. Hingga saat penulisan karya tulis ini, kasus mengenai dugaan adanya tindak pidana tersebut masih terus berjalan.

---

<sup>85</sup> Desi Afrianti, "Sandra Ang Diperiksa Polisi Siang Ini," <<http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/05/13/1/108803/sandra-ang-diperiksa-polisi-siang-in>>, 13 Mei 2008.

<sup>86</sup> "Komisaris Adam Air Jadi Tersangka dan Dicekal," <<http://www.kilasberita.com/kb-news/kilas-indonesia/2621-komisaris-adam-air-jadi-tersangka-a-dicekal>>, 25 September 2008.

<sup>87</sup> Sugiyarto, "Kasus Adam Air Segera Ada Tersangkanya," <[http://suryalive.com/content/view/61/69/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3365&Itemid=170](http://suryalive.com/content/view/61/69/index.php?option=com_content&task=view&id=3365&Itemid=170)>, 9 Agustus 2008.